

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PENELITIAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan tuntunan yang telah diatur oleh prinsip agama Islam dan merupakan satu-satunya cara yang diakui oleh Islam untuk mengatur ekspresi seksual. Dari perspektif ini, dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang menikah, mereka tidak hanya bermaksud untuk mengikuti ajaran agama Islam, tetapi juga memiliki niat untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka yang harus dipenuhi secara alami.

Manusia selalu berupaya untuk memenuhi semua kebutuhan yang mereka perlukan dalam hidupnya, termasuk kebutuhan biologis yang juga harus dipenuhi. Sebagai agama yang menganut prinsip kasih sayang universal, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya metode yang diizinkan bagi pemeluk agama Islam untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka adalah dengan melangsungkan pernikahan. Jika diamati lebih lanjut, pernikahan memiliki daya tarik tersendiri dalam makna yang berkembang di dalamnya. Dalam hadisnya, Rasulullah saw. bersabda:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَبَارَكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنُهُ الْمَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالنِّكَاحُ الَّذِي يَرِيدُ الْعِفَّافُ وَالْمَكَاتِبُ الَّذِي يَرِيدُ الْإِدَاءَ

*“Muhammad bin Abdullah bin azid memberitahu kami, mengatakan bahwa ayahnya menyampaikan kepada kami, bahwa ‘Abdullah al-Mubarra telah menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin ‘Ajlan yang mendengarnya dari Said al-Maqburi, yang mendengarnya dari Abi Hurairah, dari Nabi saw. beliau bersabda: “Allah Azza wa Jalla memberikan bantuan-Nya kepada tiga kelompok manusia, yakni orang yang berpegang teguh di jalan Allah orang yang menikah dengan niat untuk menjaga kesuciannya, dan budak yang mengadakan kesepakatan untuk membebaskan dirinya dengan tujuan untuk menunaikan kewajibannya”.*

Hadis di atas menerangkan bahwasannya Allah Swt. akan melindungi tiga golongan hamba-Nya, salah satu diantaranya adalah orang yang melangsungkan pernikahan dengan tujuan untuk menjaga kehormatannya. Ada begitu banyak manfaat yang dapat diraih dalam pernikahan. Selain untuk menyalurkan kebutuhan biologis, pernikahan juga ternyata menjanjikan perdamaian kehidupan bagi mereka yang menjalankannya dan dapat membangun surga di dalamnya. Hal tersebut merupakan bagian dari hikmah disyariatkannya pernikahan dalam agama Islam.

Hukum asal pernikahan adalah wajib, yang mana hal tersebut merupakan perintah Allah yang harus dipatuhi oleh hamba-Nya. Melalui perintah-Nya ini, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ  
عِلْمُهُ

*Dan nikahkanlah orang-orang yang melajang diantara engkau semua, dan juga orang-orang yang pantas untuk menikah diantara hamba-hamba sahayamu, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Jika mereka dalam keadaan kurang mampu, Allah akan memberi mereka kemampuan melalui karunia-Nya. Dan Allah Maha Lapang dalam memberikan rezeki dan Maha Mengetahui.*

Pernikahan merupakan elemen dari langkah beribadah kepada Allah Swt. dan memiliki nilai pahala apabila dijalankan sesuai dengan panduan Islam, juga berdampak positif pada sebuah perjalanan menuju keselamatan serta mampu mengubah kehidupan yang sebelumnya menjadi sebuah perjalanan menuju keselamatan di dunia dan di akhirat. Dalam ajaran Islam, institusi pernikahan didirikan pada prinsip yang teguh dan kokoh, dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman, keluarga

yang harmonis dan bahagia lahir batin bahkan selamat dari kehidupan dunia hingga akhirat kelak.

Pernikahan adalah satu jalan yang ditempuh oleh semua orang untuk meraih kehidupan yang bahagia dengan terciptanya keluarga yang harmonis dan menjadikannya sebagai wadah dan peluang dalam beribadah. Namun sayangnya, tidak semua orang dapat memahami hikmah dan tujuan suci dari suatu pernikahan.

Kenyataan yang ada di masyarakat membuktikan bahwasannya masih ada orang yang menjadikan pernikahan sebagai legalitas bagi halalnya hubungan seks tanpa mengindahkan makna hakiki dari pernikahan tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kawin kontrak atau dalam Islam dikenal dengan istilah nikah mut'ah.

Dalam kepustakaan hukum Islam ditemukan ragam jenis pernikahan. Diantaranya adalah pernikahan syar'i yang eksistensinya disepakati dan diridhai oleh Allah Swt. karena pernikahan tersebut akan melahirkan unsur-unsur Sakinah, mawaddah dan rahmah. Kedua adalah pernikahan ghair syar'i yang disepakati ketidakabsahannya secara menurut dalil al-Qur'an dan hadis. ketiga, nikah syubhat yang diragukan keabsahannya. Di antara nikah syubhat yang terkenal akan kontroversinya yaitu nikah mut'ah atau kawin kontrak. Dalam catatan Sejarah Islam, nikah mut'ah memang pernah dilakukan oleh sebagian orang-orang Islam pada masa-masa tertentu. Kemudian melalui informasi beberapa riwayat dinyatakan terlarang. Karena itu, sesudah Rasulullah saw. wafat, perilaku nikah mut'ah masih dipraktekkan oleh sebagian umat Islam. permasalahan yang muncul setelahnya adalah bagaimana status hukum dari nikah mut'ah yang terjadi di era setelah Rasulullah saw. wafat? <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Asmal May, "Kontroversi Status Hukum Mut'ah ( Analisis Terhadap Pendapat Para Ulama )," *Asy-Syir'ah* 46, no. I (2012): 178–90.

Di Indonesia sendiri nikah mut'ah marak ditemui, khususnya di daerah yang sering dikunjungi oleh wisatawan Arab, yakni Bogor. Saking seringnya tempat tersebut dikunjungi oleh wisatawan Arab, berakhirlah menjadi suatu pemukiman yang diberi nama Kampung Arab. Selain di Bogor, Puncak Cianjur juga merupakan salah satu destinasi wisata seks bagi wisatawan Arab. Seiring dengan bertambahnya jumlah wisatawan Arab ke Kawasan puncak, pada tahun 1987 mulai terdengar istilah kawin kontrak antara laki-laki Arab dengan perempuan lokal <sup>2</sup>.

Pembicaraan mengenai nikah mut'ah selalu memunculkan polemik diantara umat Islam meskipun pernikahan jenis ini hanya terjadi intern umat Islam, khususnya Syiah Itsna Asyariyah. Kontroversi nikah mut'ah terjadi diantara tiga aliran besar Islam, diantaranya adalah Syiah, Muktazilah dan Ahlu Sunnah. Namun ternyata, di kalangan masyarakat Syiah sendiri nikah mut'ah menjadi kontroversi khususnya pada konteks kekinian. Sementara nikah Mut'ah tidak hanya bermuatan yuridism namun sarat akan muatan teologis. Dalam mazhab hukum Ja'fari di Syi'ah, nikah mut'ah dianggap sebagai Rahmat Ilahi yang menyelamatkan manusia dari zina dan hukuman Tuhan<sup>3</sup>. Klaim sunni terhadap nikah mut'ah ini adalah bahwa nikah mut'ah sama saja dengan zina. Penghukuman nikah mut'ah yang diserupakan dengan zina terjadi saat penaklukan kota Mekkah hingga hari kiamat <sup>4</sup>.

Beberapa tahun yang lalu Indonesia sempat dihebohkan dengan pembunuhan istri siri yang dilakukan oleh pria Arab di Cianjur, Jawa Barat. Sarah, yang merupakan nama korban harus meregang nyawa ditangan suami kontraknya dengan cara disiram oleh air keras. Fenomena kawin kontrak marak terjadi di Kawasan Puncak, salah satunya Cianjur.

---

<sup>2</sup> Mimi Suhayati, "Fenomena Kawin Kontrak Di Puncak Bogor: Ditinjau Dari Theory Iceberg Analysis," *Kampret Journal* 2, no. 3 (2023): 85–93, <https://plus62.isha.or.id/index.php/kampret/article/view/115>.

<sup>3</sup> Cermi City Mulyanti and Tias Febtiana Sari, "Interpretasi Kontekstual Hadis Nikah Mut'ah : Studi Kasus Kawin Kontrak Di Indonesia," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 2 (2021): 375–84, <https://doi.org/10.30868/at.v6i02.2068>.

<sup>4</sup> Ruslan, "Nikah Mut'Ah Menurut Syiah Dan Sunni," *Cross-Border* 6, no. 1 (2023): 75–94.

Wisatawan asal Timur Tengah merupakan penikmat utama dari praktik kawin kontrak yang terjadi. Ekonomi adalah latar belakang dari banyaknya perempuan di daerah tersebut rela melakukan kawin kontrak <sup>5</sup>.

Persoalan nikah mut'ah dibicarakan dalam teks-teks keagamaan Islam. nikah mut'ah tidak hanya dibicarakan dalam al-Qur'an, namun juga terdapat dalam hadis Nabi saw. kendati demikian, umat Islam harus memberikan perhatian dan pemahaman yang cukup dalam mengimplementasikan suatu hadis dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa nikah mut'ah terdapat dalam hadis Nabi saw. hadis-hadis Nabi saw. yang membicarakan tentang nikah mut'ah bertentangan antara satu dan lainnya, karena ada hadis yang membolehkan nikah mut'ah dan ada pula hadis yang melarang nikah mut'ah <sup>6</sup>.

Hadis yang merupakan bagian dari pedoman dan sumber ajaran umat Islam. namun, bagaimana jika terdapat hadis yang bertentangan satu sama lain dalam pembahasan suatu tema atau suatu hal?. Salah satu tema dalam hadis Nabi saw. yang terdapat kontradiksi diantaranya adalah hadis yang berkaitan dengan nikah mut'ah. Muslim meriwayatkan hadis dari Abdullah mengenai diperbolehkannya nikah mut'ah sebagaimana berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكَيْعٌ وَابْنُ بَشْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالتَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ }

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair al-Hamdani, telah menceritakan kepada kami bapakku dan Waki'*

---

<sup>5</sup> Ismet Selamat, "Fenomena Kawin Kontrak Di Cianjur-Heboh Pria Arab Bunuh Istri Siri," detiknews, 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5858832/fenomena-kawin-kontrak-di-cianjur-heboh-pria-arab-bunuh-istri-siri>.

<sup>6</sup> Sinta Rahmatil Fadhillah, Umu Nisa Ristiana, and Siti Aminah, "Interpretasi Hadis-Hadis Tentang Nikah Mut' Ah (Kajian Tematik)," *TAJIDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 19, no. 2 (2021): 243–69, <https://doi.org/10.30631/tjd.v19i2.126>.

dan Ibnu Bisyr dari Isma'il dari Qais, ia berkata, saya mendengar Abdullah berkata: Kami pernah berperang bersama Rasulullah saw. tanpa membawa isteri, lalu kami berkata, "Apakah sebaiknya kita mengebiri kemaluan kita?" Rasulullah saw. melarang kami berbuat demikian, dan beliau memberikan keringanan pada kami untuk menikahi perempuan sampai pada batas waktu tertentu dengan mas kawin pakaian. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca ayat: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."

Sedangkan Imam Nasai meriwayatkan hadis dari 'Ali bin Abi Thalib mengenai larangan nikah mut'ah sebagaimana berikut:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي الرَّهْرِيُّ عَنْ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا لَا يَرَى بِالْمُنْعَةِ بَأْسًا فَقَالَ إِنَّكَ تَأْتُهُ إِنَّهُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا وَعَنْ لُحُومِ الْخُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ

Telah mengabarkan kepada kami 'Amr bin Ali, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah bin Umar, ia berkata; telah menceritakan kepadaku Az Zuhri dari Al Hasan dan Abdullah keduanya anak Muhammad, dari ayah mereka, Ali mendapat informasi bahwa terdapat seorang laki-laki yang berpendapat nikah mut'ah tidak dilarang. Kemudian Ali berkata; Engkau sesat, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang nikah mut'ah dan daging keledai jinak pada saat terjadi perang Khaibar.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwasannya memang benar terjadi kontradiksi dalam hadis Nabi saw. mengenai permasalahan nikah mut'ah. Dari latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwasannya terjadi kontradiksi dalam teks keagamaan, yakni hadis Nabi saw. mengenai nikah mut'ah yang berakhir pada berbedanya pandangan antara beberapa golongan umat dalam pelaksanaan nikah mut'ah.

Perbedaan pendapat yang terjadi antara satu golongan dengan golongan yang lainnya terhadap nikah mut'ah membuat perselisihan di masyarakat Islam. hadis yang seharusnya menjadi sumber hukum dan pedoman umat malah menjadi akar dari perselisihan yang terjadi antara satu golongan dengan golongan yang lain.

Berdasarkan gambaran pernyataan di atas, penulis tertarik untuk meneliti nikah mut'ah yang ditinjau dari segi sejarahnya melalui hadis Nabi saw, dengan judul: **“Kajian Kritis Hadis-Hadis Nikah Mut'ah : Analisis Historis dan Diskursus Ulumul Hadis.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Pernikahan itu syariat, tidak ada batasan baik selamanya maupun temporal. Oleh sebabnya, nikah mut'ah tidak dapat dipertentangkan. Yang membedakan antara nikah mut'ah dengan nikah yang dilakukan oleh umat Muslim pada umumnya hanya pada waktu yang membatasinya saja. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat disimpulkan pertanyaan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep nikah mut'ah?
2. Bagaimana penilaian hadis tentang nikah mut'ah?
3. Bagaimana konteks sejarah dari hadis pembolehan hingga pelarangan nikah mut'ah?
4. Bagaimana reposisi dari hadis-hadis tentang nikah mut'ah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Mengetahui konsep dari nikah mut'ah
2. Mengetahui penilaian hadis tentang nikah mut'ah
3. Mengetahui konteks sejarah dari hadis pembolehan hingga pelarangan nikah mut'ah
4. Mengetahui reposisi hadis-hadis tentang nikah mut'ah

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Akademisi**

Penelitian ini dapat digali dan dikaji ulang oleh para peneliti, terutama bisa dikolaborasikan dengan bidang ilmu-ilmu lain guna menciptakan pengetahuan baru dalam masalah yang berkenaan dengan masalah sosial budaya dan hukum yang terus berkembang setiap saatnya.

##### **2. Non-Akademisi**

Selain berguna bagi kaum akademisi, non akademisi juga akan merasakan manfaatnya, terutama bagi masyarakat awam dalam memahami segala sesuatu dengan praktis, selain itu juga dapat mengkomparasikan dan menggabungkan pemikiran atau pandangan dari sudut pandang lain sehingga mampu menghasilkan pengetahuan yang komprehensif mengenai teks keagamaan, khususnya hadis Nabi saw.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Sejarah merupakan aktualisasi masa lalu yang mencakup segala hal yang terjadi di dunia, baik alam maupun dunia manusia, sedangkan dalam arti yang lebih terbatas, sejarah hanya mencakup pada peristiwa manusia. Dalam definisi yang lebih luas, seseorang dapat membicarakan sejarah bumi dengan memahami perubahan geologis bumi yang telah lewat. Yang perlu dijadikan catatan adalah bahwa konsep sejarah apapun selalu berbicara tentang gagasan perubahan. Terdapat dua definisi dalam arti kata sejarah, yakni sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai hasil penelitian. Sejarah sebagai peristiwa mencakup semua yang pernah dirasakan, dibayangkan, dikatakan dan telah dibuat manusia yang saling berhubungan satu sama lainnya, baik dengan lingkungannya maupun sepanjang sejarah. Sedangkan sejarah sebagai hasil penelitian diukur setelah sejarawan menghasilkan

karya tulisan yang beraneka ragam dari zaman ke zaman yang dikenal dengan historiografi <sup>7</sup>.

Nikah mut'ah atau kawin sementara adalah praktik pernikahan yang sudah ada sejak sebelum Islam dan masih berlangsung dalam beberapa periode setelahnya. Berbeda dengan pernikahan sebelumnya, nikah mut'ah merupakan perjanjian pribadi antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dalam jangka waktu tertentu. Pria akan memberikan sejumlah uang sebagai kompensasi kepada wanita yang ia nikahi. Nikah mut'ah tidak memerlukan saksi dan di dalamnya tidak ada pembahasan terkait hak-hak garis keluarga <sup>8</sup>.

Hadis secara etimologi memiliki tiga pengertian, diantaranya adalah jadid yang berarti baru, qarib yang berarti deta dan khabar yang berarti berita <sup>9</sup>. Secara terminology, terdapat perbedaan antara ahli hadis dan ahli ushul dalam mendefinisikan hadis. ahli hadis memiliki sudut pandang yang berfokus pada beragam aspek hadis, sementara ahli ushul cenderung mempertimbangkan hubungan hadis dengan hukum Islam.

Definisi hadis dalam pandangan ahli hadis dibagi kedalam dua bagian, yakni definisi hadis secara sempit dan definisi hadis secara luas. Dalam arti sempit, Mahmud Thahhan mendefinisikan hadis dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. baik itu berupa perkataan, perbuatan, persetujuan atau sifat. Dalam definisi ini, hadis mencakup beragam aspek kehidupan Nabi saw <sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> Miftahudin, *Metodologi Sejarah Lokal, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2020.

<sup>8</sup> Hammudah 'Abd 'Ati, *The Family Structure in Islam* Terj. Anshari Thayib (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984).

<sup>9</sup> Sulaemang, *'Ulumul Hadits Edisi Kedua* (Kendari: AA-DZ Grafika, 2017).

<sup>10</sup> Khusniati Rofiah, *Ulumul Hadis Dan Cabang-Cabangnya*, ed. Muhammad Junaidi, *Studi Ilmu Hadis* (Ponorogo: IAIN PO Press, 2018).

Dalam definisi yang lebih luas seperti yang diungkapkan oleh Ath-Thiby, hadis tidak hanya seputar yang berasal dari Nabi saw (*marfu'*), melainkan hadis juga berasal dari sahabat (*mauquf*) dan tabi'in (*maqtu*).

Sementara itu, ahli ushul mendefinisikan hadis sebagai segala perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi saw. yang berkaitan dengan hukum Islam. dalam pandangan ini, informasi mengenai kehidupan pribadi Nabi yang tidak memiliki relevansi dengan hukum tidak dianggap sebagai hadis.

Dengan demikian, perbedaan definisi hadis di atas mencerminkan fokus masing-masing ulama tergantung pada bidang kajian dan kepentingan mereka dalam memahami dan menggunakan hadis dalam konteks agama Islam.

Takhrij menurut definisi terminologis adalah menunjukkan tempat hadis pada sumber-sumber aslinya, di mana hadis tersebut telah diriwayatkan lengkap dengan sanadnya, kemudia menjelaskan derajatnya jika diperlukan. Sedangkan ahli hadis mendefinisikan takhrij sebagai mengemukakan letak asal suatu hadis dari sumbernya yang asli, yakni berbagai sumber kitab hadis dengan dikemukakan sanadnya secara lengkap untuk kemudian dilakukan penelitian terhadap kualitas hadis yang bersangkutan <sup>11</sup>.

Syarah hadis didefinisikan sebagai penjelasan dari makna-makna hadis dan mengeluarkan seluruh kandungannya <sup>12</sup>, baik hukum maupun hikmahnya. Syarah merupakan salah satu metodologi pemahaman hadis.

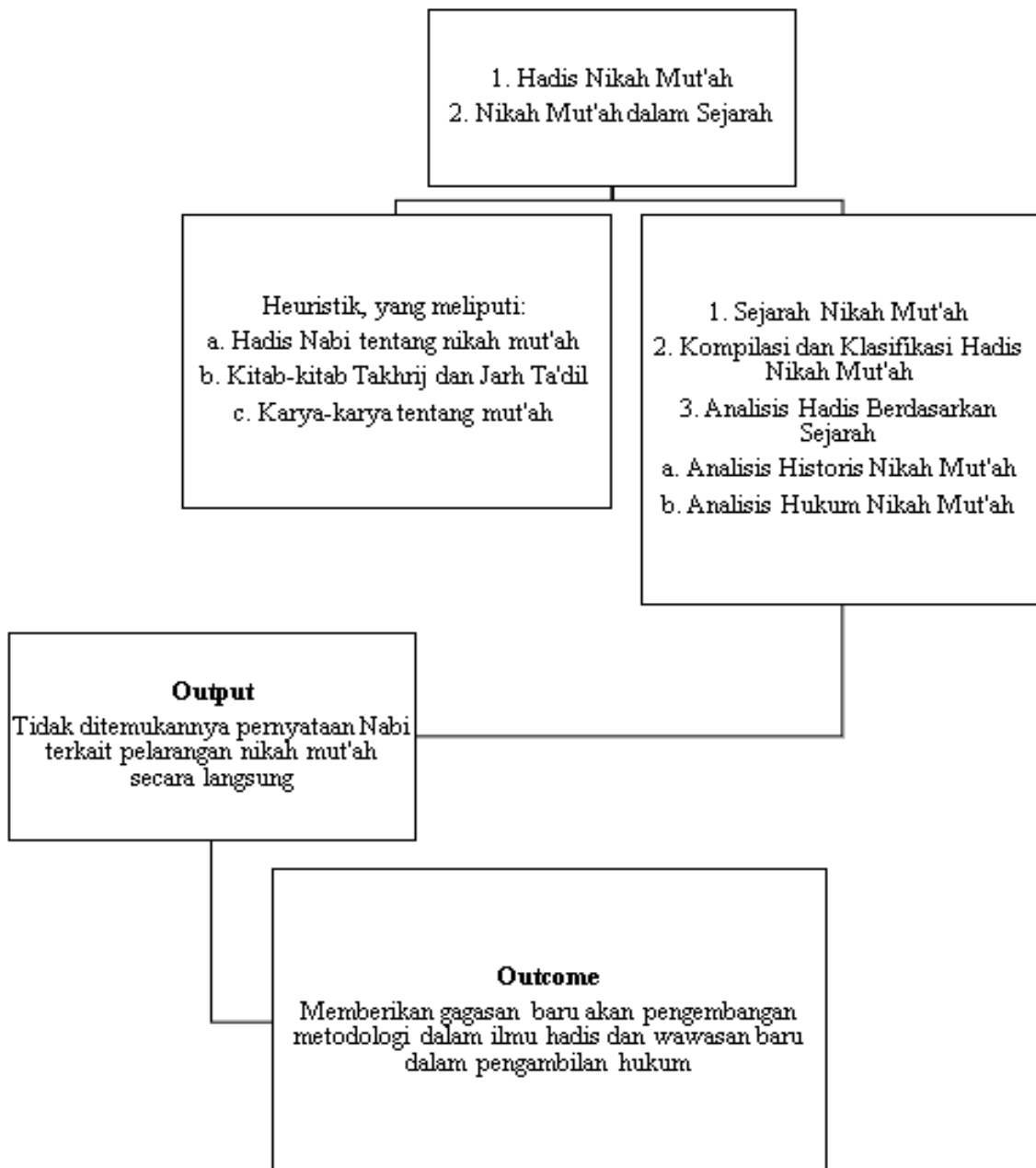
---

<sup>11</sup> Muhammad Qomarullah, "METODE TAKHRIJ HADITS DALAM MENAKAR HADITS NABI," *El-Ghiroh* XI, no. 02 (2016): 23, <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/el-ghiroh/article/view/54>.

<sup>12</sup> Mukhlis Mukhtar, "Syarah Al-Hadis Dan Fiqh Al-Hadis," *Ash-Shahanah* 4 (2018): 109–18.

Dalam metode syarah hadis ini, terdapat tiga jenis metode pemahaman, diantaranya adalah metode tahlili, ijmalī dan muqarīn<sup>13</sup>.

### Kerangka Konseptual



<sup>13</sup> Burhanuddin, "Metode Dalam Memahami Hadis," *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2018): 1–11, <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v3i1.210>.

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Bentuk pengamatan bervariasi di antara peneliti-peneliti, dan penulis menemukan bahwa buku dapat digunakan sebagai bahan baik sebagai alat analisis maupun kerangka. Sebagai hasilnya, terdapat beberapa karya tulis dan buku kajian yang memiliki kesalaran serta korelasi dalam pendekatan yang akan dijelajahi dalam penelitian ini.

Pada tahun 1995 terdapat desetrasi yang berjudul *The Origin Of Mut'ah (Temporary Marriage) In Early Islam* di mana penelitian ini berkesimpulan bahwa praktik pra-Islam mut'ah, atau pernikahan sementara, didasarkan pada konvensi matrilineal dengan tujuan jangka pendek, yang dipromosikan oleh kekuatan budaya dan kemudahan perceraian. Di Arab pra-Islam, hubungan suami-istri lebih setara, dan perempuan memiliki kebebasan bergerak dan partisipasi yang lebih luas dalam berbagai pekerjaan dibandingkan masa-masa kemudian. Meskipun ada upaya untuk menghapus pengaruh matrilineal, sisa-sisa pengaruh tersebut masih terlihat dalam tradisi dan pilihan pernikahan wanita yang sebelumnya menikah. Praktik kuno yang mendukung perempuan, termasuk mut'ah, telah tersamarkan oleh transisi ke sistem patriarkal, namun tetap bertahan sebagai peninggalan yang ditransformasikan dalam praktik patriarkal Iran. Praktik dan konsep seperti mut'ah berkembang dan disesuaikan dalam konteks sosial, budaya, dan religius yang berbeda, serta bagaimana perubahan dan inovasi dalam praktik ini mencerminkan dinamika sosial yang lebih luas dalam masyarakat pra-Islam dan Islam awal <sup>14</sup>.

Pada tahun 2015 terdapat tesis yang berjudul *Nikah Mut'ah menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah* di mana penelitian ini berkesimpulan bahwa secara umum nikah mut'ah diharamkan oleh para ulama. Menurut Quraish Shihab, nikah mut'ah bertentangan dengan tujuan nikah yang dikehendaki al-Qur'an dan hadis, yakni pernikahan yang

---

<sup>14</sup> Paula I Nielson, "The Origin of Mut'ah (Temporary Marriage)," *Journal of Allergy and Clinical Immunology* (Utah University, 1995), <http://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2012.05.050>.

langgeng, sehidup semati, bahkan hingga hari Kemudian sebagaimana terdapat dalam Q.S Yaasin ayat 56. Menurut Quraish Shihab mengenai perbedaan pendapat terhadap nikah mut'ah memiliki alasannya tersendiri. Namun, jika ingin menempuh jalan kehati-hatian maka sebaiknya nikah mut'ah tidaklah dilakukan. Karena pernikahan itu dimaksudkan untuk melanjutkan keturunan, dan keturunan itu hendaknya dididik oleh kedua orang tuanya. Hal demikian tidaklah akan terwujud apabila pernikahan hanya berlangsung selama batas tempo yang ditentukan, sebagaimana yang terjadi pada nikah mut'ah <sup>15</sup>.

Pada tahun 2019 terdapat artikel yang berjudul *Studi Hadis Muslim (Kasus Hadis Mauquf Tentang Praktik Nikah Mut'ah pada Masa Sahabat)* dimana penelitian ini berkesimpulan bahwa hadis mauquf mengenai praktik nikah mut'ah pada masa sahabat dalam Shahih Muslim memiliki kualitas yang maqbul dengan sanad yang berstatus hasan li ghairihi dan matannya bernilai shahih. Kualitas maqbul dari hadis mauquf ini tentang praktik nikah mut'ah pada masa sahabat mencerminkan konsistensi Imam Muslim dalam menerapkan kriteris keshahihan hadisnya terhadap hadis mauquf tersebut <sup>16</sup>.

Pada tahun 2020 terdapat artikel yang berjudul Interpretasi *Hadis-Hadis Tentang Nikah Mut'ah (Kajian Tematik)* di mana penelitian ini berkesimpulan bahwa metodologi hadis tematik dalam memahami nikah mut'ah melibatkan pemahaman terhadap praktik tersebut yang pernah diizinkan oleh Rasulullah saw. pada awal Islam, terutama saat dalam situasi bepergian dan berperang. Beliau memberikan izin kepada sahabat-sahabatnya yang terlibat dalam jihad untuk menikah dengan batas waktu tertentu, sebagai upaya mencegah terjadinya perzinahan akibat pemisahan yang lama dari keluarga. Namun, kemudian praktik nikah mut'ah

---

<sup>15</sup> Syaharudin, "Nikah Mut'ah Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah" (Sultan Syarif Kasim, 2014).

<sup>16</sup> Muhammad Fauzan 'Azima, Edi Safri, and Zulfikri, "Studi Hadis Muslim (Kasus Hadis Mauquf Tentang Praktik Nikah Mut'ah Pada Masa Sahabat)," *Ulunnuha* 8 (2019): 21–46.

dinyatakan haram berdasarkan hadis-hadis, termasuk yang menyatakan keharamannya hingga hari kiamat <sup>17</sup>.

Pada tahun 2021 terdapat artikel yang berjudul *Interpretasi Kontekstual Hadis Nikah Mut'ah: Studi Kasus Kawin Kontrak di Indonesia* di mana penelitian ini berkesimpulan bahwa nikah mut'ah adalah nikah yang dilakukan sebagai pemenuhan Hasrat seksual dalam waktu singkat. Pernikahan ini terdapat dalam hadis Nabi saw. yang mulanya diperbolehkan, namun dengan melihat situasi dan kondisi akhirnya pernikahan tersebut dilarang. Hadis Nabi tentang nikah mut'ah berkualitas shahih dalam sanad dan matannya. Dalam hadis pelarangan nikah mut'ah dikarenakan hanya untuk kesenangan sesaat, dan banyak menimbulkan kerugian khususnya bagi pihak perempuan. Menurut interpretasi kontekstual, nikah mut'ah tidak sesuai dilangsungkan dalam konteks sosiologis Indonesia <sup>18</sup>.

Pada tahun 2023 terdapat artikel yang berjudul *Problematisasi Hukum Nikah Mut'ah dalam Perspektif Hadis Mansukh* di mana penelitian ini berkesimpulan bahwa nikah mut'ah merupakan transaksi pernikahan yang dibatasi oleh waktu. Mengenai hukumnya, terbagi dua pendapat ulama yang membolehkan dan mengharamkan nikah mut'ah. Perbedaan pendapat yang terjadi antara golongan Sunni dan Syiah dalam perspektif hadis Mansukh sangat berpengaruh pada hukum nikah mut'ah. perbedaan bertolak belakang mengenai hadis Mansukh dan alasan-alasan yang telah disebutkan menjadi dalil untuk masing-masing dalam menetapkan hukum nikah mut'ah. Golongan Sunni mengharamkan nikah mut'ah karena mansukhnya hadis yang dijadikan dalil oleh hadis nasikh yang telah disebutkan. Dan juga menjawab terkait kontroversi hukum nikah dikalangan sahabat, bahwasannya adapun sebagian mereka yang

---

<sup>17</sup> Fadhilah, Ristiana, and Aminah, "Interpretasi Hadis-Hadis Tentang Nikah Mut'Ah (Kajian Tematik)."

<sup>18</sup> Mulyanti and Sari, "Interpretasi Kontekstual Hadis Nikah Mut ' Ah : Studi Kasus Kawin Kontrak Di Indonesia."

membolehkan karena belum sampai kepada mereka dalil yang mengharamkan<sup>19</sup>.

Dari keenam penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, empat diantaranya berkenaan dengan hadis Nabi, sedangkan dua sisanya berkenaan dengan tafsir al-Qur'an dan kajian antropologi. perbedaan yang dimiliki oleh penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terdapat pada objek kajian yang diteliti. Jika penelitian sebelumnya mengkaji nikah mut'ah dengan menggunakan pendekatan sejarah, tafsir, hukum, metodologi pemahaman hadis seperti interpretasi kontekstual, dan kajian hadis tematik, maka penelitian yang akan dikaji oleh penulis akan mengkaji tentang kajian hadis-hadis nikah mut'ah melalui pendekatan sejarah.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian yang akan dikaji oleh penulis adalah pendekatan kualitatif, sedangkan untuk metode yang digunakan dalam penelitian penulis adalah metode historis.

Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang prosedur penemuannya dilakukan dengan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi. Dalam hal ini penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengkaji tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik<sup>20</sup>. Metode historis atau metode sejarah merupakan metode penelitian yang difokuskan kepada pemahaman dan rekonstruksi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang didasarkan pada bukti-bukti sejarah. Proses penelitian ini akan mengikuti langkah-langkah heuristik, kritik sumber, interpretasi dan

---

<sup>19</sup> Siti Desi Hidayati, "Problematika Hukum Nikah Mut'ah Dalam Perspektif Hadis Mansukh," *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal* 1, no. 1 (2023): 21–28, <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v1i1.6>.

<sup>20</sup> Salim and Syahrums, "METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF" (Bandung: Citapustaka Media, 2012).

juga historiografi guna memberikan pemahaman yang mendetail mengenai penelitian ini yang dipersepsikan dan diinterpretasikan dalam sumber-sumbernya.

a. Heuristik

Langkah pertama dalam metodologi sejarah disebut dengan heuristik, yakni dalam langkah ini penulis akan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan penelitian ini. Dalam hal ini, penulis akan mengidentifikasi hadis-hadis atau karya ilmiah lain yang berkenaan dengan nikah mut'ah.

b. Kritik Sumber

Setelah mengumpulkan sumber-sumber terkait, langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh penulis adalah kritik sumber. Penulis akan mengevaluasi keotentisitasan, keabsahan, dan keandalan dari hadis-hadis dan teks-teks sejarah yang berkaitan dengan nikah mut'ah. Selain itu penulis akan mengkaji transmisi hadis yang berkaitan untuk memahami bagaimana narasi-narasi ini berkembang dan diinterpretasikan oleh para perawi hadis. Kritik sumber ini akan membantu penulis untuk mengidentifikasi kemungkinan bias perubahan dalam narasi selama masa transmisi. Pada kritik sumber terdapat dua teknik verifikasi sebagaimana berikut:

1. Keaslian Sumber (Kritik Ekstern)

Pada poin keaslian sumber peneliti melakukan pengujian atas asli dan tidaknya sumber. Keotentisitasan sumber dapat diuji berdasarkan lima pertanyaan pokok berikut:

- a) Kapan sumber itu dibuat?
- b) Dimana sumber itu dibuat?
- c) Siapa yang membuat sumber tersebut?
- d) Dari bahan apa sumber itu dibuat?, dan

- e) Apakah sumber tersebut dalam bentuk asli?
2. Keshahihan Sumber (Kritik Intern)

Kesaksian dalam sejarah merupakan faktor yang paling menentukan shahih dan tidaknya bukti atau fakta itu sendiri. Kritik intern dalam metode penelitian sejarah dapat digambarkan berdasarkan jenis sumber sejarah, yang diantaranya adalah biografi, memoir, buku harian, jurnal, surat kabar, dan dalam inskripsi (Nabi dan Paula Nielson).

a. Interpretasi

Setelah melakukan verifikasi terhadap keandalan sumber-sumber, langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh penulis adalah interpretasi. Penulis akan mengkaji hadis-hadis dan karya-karya ilmiah yang terkumpul untuk memahami bagaimana konsep nikah mut'ah yang terdapat dalam hadis Nabi saw dan bagaimana pula sejarahnya?. Hal ini tentu saja akan melibatkan analisis teks hadis, konteks dari sejarah pada saat hadis disampaikan, serta perbandingan dengan konsep pernikahan dalam agama Islam. Interpretasi ini akan memberikan gambaran mengenai pemahaman pembaca mengenai topik ini.

b. Historiografi

Langkah terakhir yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah historiografi. Pada langkah ini penulis akan menilai sejarah dari nikah mut'ah dan interpretasi hadis yang berkaitan dengan nikah mut'ah. Hal ini melibatkan analisis literatur sekunder.

Dalam hal ini syarah hadis merupakan literatur sekunder yang digunakan oleh penulis. Penulis akan memperoleh penjelasan-penjelasan mengenai matan atau redaksi hadis-hadis yang dikaji. Proses

ini memiliki signifikansi yang besar dalam upaya memahami suatu hadis dengan tepat, karena kesalahan dalam pemahaman hadis bisa berdampak sangat fatal. Karena alasan ini, sangat esensial untuk menginterpretasi dengan akurat teks-teks yang berasal dari Nabi saw. sesuai dengan makna linguistik dan konteks spesifik dari hadis tersebut, serta memperoleh pemahaman mengenai latarbelakang atau penyebab kemunculan hadis tersebut <sup>21</sup>.

Melalui pendekatan sejarah, penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan akan pemahaman tentang nikah mut'ah yang dikaji oleh hadis Nabi saw. Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan landasan historis yang kuat untuk pemahaman yang lebih baik mengenai nikah mut'ah.

## **2. Jenis dan Sumber Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah jenis dari penelitian kualitatif yang menerapkan pendekatan metode deskriptif analitik dengan memanfaatkan pendekatan ilmu hadis seperti takhrij hadis dan sejarah untuk meresapi maknanya. Tujuan dari pada penelitian deskriptif adalah untuk mendeskripsikan karakteristik ataupun fenomena yang diamati tanpa melakukan perubahan atau manipulasi, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang sedang terjadi dalam suatu situasi. Penelitian ini mengarah pada analisis mendalam terhadap teks hadis yang berkenaan dengan nikah mut'ah, jejak sanad hadis, dan literatur hadis guna mengumpulkan data yang relevan dengan tema penelitian. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan kajian pustaka, dengan menggunakan buku-buku

---

<sup>21</sup> Zul Ikromi, "Fiqh Al-Hadits: Perspektif Metodologis Dalam Memahami Hadis Nabi," *Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis* 3, no. 1 (2020): 105–29.

dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan topik nikah mut'ah yang akan dikaitkan dengan temuan penelitian ini.

b. Sumber Penelitian

Yang dimaksud dengan sumber penelitian adalah semua hal atau semua informasi yang digunakan dalam mengkaji penelitian. Sumber-sumber penelitian merupakan sumber daya yang digunakan dalam mengumpulkan data, mendukung argument, atau memberikan konteks bagi suatu penelitian. Karena penelitian ini memusatkan perhatian pada hadis nikah mut'ah, maka sumber dari penelitian ini adalah literatur-literatur yang didalamnya memuat informasi yang diperlukan penulis dalam mengkaji penelitian yang sedang dikaji. Oleh karena itu, data penelitian ini diperoleh dari dua jenis sumber utama, yaitu sumber rujukan primer dan sumber rujukan sekunder.

c. Sumber Rujukan Primer

Sumber rujukan primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab induk hadis. Sumber primer lain dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan nikah mut'ah yakni berjudul *The Origin of Mut'ah* karya Paula I. Nielson, *Shi'it Islam* karya Richard Yann, *Law of Desire: Temporary Marriage in Shi'i Iran* karya Sahla Saeri, *The Family Structure In Islam* ditulis oleh Hammudah 'Abd Al-Ati dan buku Metodologi Sejarah Lokal ditulis oleh Miftahuddin.

d. Sumber Rujukan Sekunder

Sumber rujukan sekunder dalam penelitian ini adalah sumber-sumber yang berkaitan dengan fokus dan topik penelitian. Sumber ini memiliki peran penting dalam memberikan dukungan terhadap setiap pembahasan dalam penelitian, yang mencakup buku-buku lain dan jurnal-jurnal lain yang menyediakan informasi terkait dengan topik penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan melakukan observasi pada studi kepustakaan tentang nikah mut'ah.

Yang dimaksud dengan studi pustaka ialah sebuah upaya yang dilakukan oleh peneliti dalam mendeskripsikan suatu objek, yang mana objek tersebut merupakan bahan penelitian yang didukung dengan penelitian tentang literatur kepustakaan yang ada. Kegiatan yang dilakukan dalam penelusuran pustaka hanya dibatasi pada bahan-bahan yang tersedia di perpustakaan atau tempat yang serupa dengannya, untuk memanfaatkan sumber yang ada dalam mendapatkan data yang sedang dikaji tanpa membutuhkan penelitian di lapangan <sup>22</sup>.

Semua jenis penelitian hampir membutuhkan studi pustaka. Meskipun terkadang masih ada orang kerap membandingkan riset kepustakaan dengan riset lapangan, akantetapi keduanya tetap memerlukan penelusuran pustaka. Perbedaan dari kedua studi penelitian ini ada pada tujuan, fungsi dan atau kedudukan studi pustaka dalam setiap penelitian. Penelusuran pustakan lebih memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya, dalam riset pustaka. Lebih tepatnya, kegiatan riset pustaka dibatasi hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan <sup>23</sup>.

### 4. Teknik Analisis Data

#### a. Reduksi Data

Dalam penelitian ini, data akan dikumpulkan melalui kajian pustaka *atau library research* dengan mengumpulkan materi-materi yang berkaitan dengan hadis Nabi saw. mengenai nikah mut'ah.

---

<sup>22</sup> Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014).

<sup>23</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 2nd ed. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

Data akan dikumpulkan dari sumber-sumber primer dan sekunder. Setelah data terkumpul, reduksi data akan dimulai dengan cara mengidentifikasi materi-materi yang berkaitan dengan hadis Nabi dan hubungan nikah mut'ah, mengklasifikasikannya berdasarkan dengan konteks, sumber, dan relevansinya dengan topik penelitian, dan mengekstraksi kutipan-kutipan yang sesuai.

Dari hasil reduksi data yang telah dilakukan, penulis akan melakukan triangulasi data dengan menganalisis konsistensi dan perbedaan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang dikumpulkan. Selain itu penulis juga meminta pandangan dan mengadakan diskusi dari praktisi dalam hal ini pembimbing akademik yang relevan di bidangnya dengan tujuan untuk memperoleh perspektif tambahan terkait.

b. Display Data

Data telah dikumpulkan kemudian disajikan dalam bentuk naratif deskriptif. Penulis akan mengorganisasi kutipan-kutipan dari hadis yang berkaitan dengan nikah mut'ah menjadi sub-kategori berdasarkan tema-tema tertentu, seperti definisi nikah mut'ah, sejarah dari nikah mut'ah, dan hadis yang berkaitan dengan hubungan nikah mut'ah.

c. Simpulan Analisis

Dari analisis yang dilakukan oleh penulis, penulis dapat menyimpulkan bahwa tema-tema yang berkaitan dengan nikah mut'ah dalam hadis Nabi saw. mencakup beragam aspek yang diantaranya adalah definisi, sejarah, hukum, dan pendapat para ulama mengenai nikah mut'ah.

Penelitian ini akan memberikan fungsi sebagai sumbangan pengetahuan yang penting tentang sejarah nikah mut'ah dan kajian hadis-hadis Nabi saw. mengenai nikah mut'ah. Hasil dari penelitian ini dapat

menjadi referensi yang berharga dalam kajian teologi Islam, hukum Islam, hadis dan ilmu hadis.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian akan disusun dengan struktur sistematis untuk memastikan kelancaran dan kemudahan dalam penyajiannya. Dalam penelitian ini terdapat lima bab yang akan mengatur hasil dari penelitian, berikut merupakan rincian dari masing-masing bab:

Bab pertama berfungsi sebagai pengantar akan mencakup konteks penelitian, perumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, tinjauan dari penelitian yang sebelumnya, kerangka berpikir penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini serta kerangka penulisan penelitian ini. bab ini juga diketahui sebagai proposal penelitian yang kelak akan menjadi panduan bagi bab-bab selanjutnya, sehingga penelitian ini dapat mempertahankan konsistensi dan sistematikan sesuai arahan yang telah dipaparkan dalam bab ini.

Bab kedua akan membahas kajian teori mengenai nikah mut'ah berdasarkan sejarah. Bab ini akan berisi analisis sistematis dan kritis tentang aspek yang sedang diselidiki dengan menggunakan teori dan konsep yang relevan dengan objek penelitian untuk diaplikasikan dalam proses analisis.

Bab ketiga, akan membahas hadis-hadis tentang nikah mut'ah yang di dalamnya dikompilasi dan diklasifikasi. Dalam bab tiga ini penulis akan mengkaji tentang inventarisasi dan klasifikasi hadis nikah mut'ah berdasarkan alur terjadinya.

Bab keempat akan memaparkan hasil temuan penelitian dan analisis pada bab dua dan bab tiga. Bagian ini akan menampilkan dan menguraikan hasil temuan berdasarkan analisis historis dan hadis. Bab ini akan membahas bagaimana analisis historisitas nikah mut'ah dan dampak dari posisi hadis-hadis nikah mut'ah terhadap praktik nikah mut'ah.

Bab kelima, akan menguraikan konsep temuan penting dalam penelitian dan menjelaskan apakah temuan sudah menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selain itu pada bab ini penulis juga akan menguraikan gagasan baru yang penulis temukan sekaligus memberikan rekomendasi penelitian selanjutnya terkait hadis-hadis nikah mut'ah.

